



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020-2035**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2035;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1173) ;

16. Peraturan Menteri Pariwisata 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020-2035.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

5. Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya disebut RIPPAR-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Barito Selatan untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2035.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki;
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha;
9. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya Tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Destinasi Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Barito Selatan.
11. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK adalah destinasi pariwisata yang berskala kawasan.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

## BAB II

### ASAS, KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang RIPPAR-KAB Tahun 2020-2035 menganut asas:

- a. Manfaat, dalam arti manfaat seluas luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- b. Kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- c. Adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama

- untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- d. Keseimbangan, dalam arti antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran ; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
  - e. Kemandirian, dalam arti pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
  - f. Kelestarian, dalam arti bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
  - g. Partisipasi, dalam arti membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
  - h. Berkelanjutan, dalam arti tanggungjawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
  - i. Demokratis, dalam arti mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
  - j. Kesetaraan, dalam arti antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan; dan
  - k. Kesatuan, dalam arti langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan Bangsa Indonesia serta integritas para pelaku : wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPAR-KAB Tahun 2020-2035.
- (2) Kedudukan RIPPAR-KAB Tahun 2020-2035 :
  - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
  - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan;
  - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan kabupaten; dan
  - d. RIPPAR-KAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (3) Pelaksanaan RIPPAR-KAB diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RIPPAR-KAB Tahun 2020-2035 meliputi:

- a. asas, kedudukan, ruang lingkup arah pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi penyusunan kepariwisataan kabupaten tahun 2020-2035;
- c. kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata kabupaten;
- d. rencana pembangunan perwilayahan pariwisata;
- e. program dan indikasi program pembangunan pariwisata;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pengawasan dan pengendalian; dan
- h. Pembiayaan.

#### Bagian Keempat

#### Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

##### Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:
  - a. destinasi pariwisata;
  - b. industri pariwisata;
  - c. pemasaran pariwisata; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
- (3) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
- (4) Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I, Tahun 2020-2025;
  - b. Tahap II, Tahun 2026-2030; dan
  - c. Tahap III, Tahun 2031-2035.
- (5) Tahapan Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2020-2035

##### Bagian Kesatu

##### Visi

##### Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah "Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata Daerah Aliran Sungai Barito yang UNGGUL, BERKUALITAS, dan BERKELANJUTAN"

## Bagian Kedua

### Misi

#### Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diwujudkan dengan:

- a. UNGGUL: Membangun citra destinasi pariwisata kabupaten.
- b. BERKUALITAS: Mewujudkan destinasi pariwisata kabupaten bertaraf nasional; dan
- c. BERKELANJUTAN: Mencapai keseimbangan ekonomi sosial lingkungan melalui pembangunan destinasi pariwisata kabupaten.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. memberikan arahan kegiatan pembangunan kepariwisataan di kabupaten, sehingga tercapai sektor pariwisata yang Unggul, Berkualitas, dan Berkelanjutan; dan
- b. menunjang ekonomi kerakyatan, menunjang kelestarian kearifan lokal masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah.

## Bagian Keempat

### Sasaran

#### Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d adalah:

- a. pariwisata yang aksesibel;
- b. daya tarik wisata berkualitas;
- c. promosi pariwisata secara masif;
- d. citra kepariwisataan kabupaten yang kuat;
- e. destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
- f. kelembagaan yang aktif dan berkualitas; dan
- g. pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang terukur.

## BAB IV

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

##### Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

#### Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. penguatan basis data pariwisata; dan
- b. pemenuhan kriteria-kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

#### Pasal 11

- (1) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. perekaman data wisatawan;
  - b. penyediaan sarana *feedback* wisata ; dan
  - c. inventarisasi aset wisata.
- (2) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. pemenuhan ketersediaan rencana atau kajian pendukung wisata;
  - b. pengembangan *event* wisata baru; dan
  - c. pembangunan pusat informasi wisata.

## Bagian Ketiga

### Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

#### Pasal 12

Kebijakan pembangunan industri pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan penyediaan fasilitas dan akomodasi wisata; dan
- b. peningkatan dan penyediaan infrastruktur dan transportasi wisata.

## Bagian Keempat

### Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

#### Pasal 13

- (1) Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. peningkatan dan penyediaan fasilitas wisata yang berkualitas; dan
  - b. peningkatan dan penyediaan akomodasi wisata yang berkualitas.
- (2) Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
  - a. peningkatan dan penyediaan infrastruktur wisata berkualitas; dan
  - b. peningkatan dan penyediaan transportasi wisata berkualitas.

Bagian kelima  
Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah perlindungan dan pemanfaatan citra kepariwisataan.

Bagian Keenam  
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. penyusunan dasar hukum penggunaan slogan kepariwisataan;
- b. penggunaan slogan kepariwisataan di berbagai media dan kegiatan pemerintah; dan
- c. pemanfaatan semua media promosi secara berkesinambungan.

Bagian Ketujuh  
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 16

Kebijakan pembangunan kelembagaan pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah peningkatan peran serta masyarakat dan jaringan informasi wisata.

Bagian Kedelapan  
Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 17

Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan objek wisata; dan
- b. peningkatan jejaring informasi antar *stakeholder* wisata.

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Rencana Perwilayahan Pariwisata

## Pasal 18

Rencana perwilayahan pariwisata kabupaten meliputi:

- a. struktur perwilayahan DPK;
- b. KPPK;
- c. KSPK; dan
- d. daya tarik pariwisata.

## Bagian Kedua

## Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata

## Pasal 19

- (1) Struktur Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah penetapan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata.
- (2) Pusat pelayanan primer pariwisata adalah wilayah yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan industri pariwisata untuk seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Pusat pelayanan sekunder pariwisata adalah wilayah yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan industri pariwisata untuk sub wilayah kabupaten.
- (4) Pusat pelayanan primer dan sekunder ditetapkan dengan batas administrasi Kecamatan.
- (5) Pusat pelayanan primer kabupaten adalah pada Kecamatan Dusun Selatan, sedangkan pusat pelayanan sekunder adalah di wilayah kabupaten.

## Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis  
Pariwisata

## Pasal 20

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah satu satuan kawasan yang terdiri atas beberapa daya Tarik wisata yang memiliki kedekatan lokasi dan atau kesamaan atraksi.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah beberapa daya tarik wisata yang membentuk satu kesatuan kawasan wisata di dalam suatu KPPK yang memiliki nilai strategis dari aspek pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup.
- (3) KPPK meliputi:
  - a. KPP Buntok dengan pusat KPP pada Perkotaan Buntok di Kecamatan Dusun Selatan;
  - b. KPP Bintang Awai dengan pusat KPP pada Desa Patas 1; dan
  - c. KPP Bamaja dengan pusat KPP pada Desa Batampang, Kelurahan Bangkuang, dan Kelurahan Rantau Kujang.
- (4) KSP Dusun Selatan adalah KSP Sanggu yang meliputi daya tarik wisata:
  - a. Danau Sanggu-Malawen-Sababillah dan sekitarnya;
  - b. Habitat Anggrek Hutan di Desa Sanggu dan sekitarnya; dan
  - c. Pengembangan objek wisata lainnya yang dikembangkan pada KSP Sanggu.

Bagian Keempat  
Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten  
Pasal 21

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan sebagai satuan beberapa daya tarik wisata yang saat ini telah memiliki nilai strategis pengembangan pariwisata.
- (2) Nilai strategis pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan sosial dan budaya, kelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) KSPK adalah Kawasan Danau Sanggu - Malawen - Sababilah di Kecamatan Dusun Selatan.

Bagian Kelima  
Daya Tarik Pariwisata Kabupaten  
Pasal 22

- (1) Daya Tarik Wisata KPP Buntok meliputi:
  - a. Daya Tarik Wisata Alam yaitu:
    1. Danau Sanggu di Desa Sanggu, Kecamatan Dusun Selatan;
    2. Danau Malawen di Desa Sanggu, Kecamatan Dusun Selatan;
    3. Danau Sababilah di Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan;
    4. Danau Sadar di Desa Danau Sadar, Kecamatan Dusun Selatan; dan
    5. Danau Ganting di Desa Ganting, Kecamatan Dusun Selatan.
  - b. Daya Tarik Wisata Budaya meliputi:
    1. Tugu Gerakan Mandau Telawang Pancasila sakti di Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara;
    2. Makam Christian Simbar di Desa Madara, Kecamatan Dusun Selatan;
    3. Kampung Terapung Bambaler di Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan; dan
    4. Festival WARA di Desa Mabuan, Kecamatan Dusun Selatan.
  - c. Daya Tarik Wisata Buatan meliputi:
    1. Pemandian Air Habang;
    2. Pemandian Rawa Wendu (Rawen); dan
    3. Betang Nansarunai.
- (2) Daya Tarik Wisata KPP Bintang Awai meliputi:
  - a. Daya Tarik Wisata Alam yaitu:
    1. Air Terjun Senangu di Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai;
    2. Gua Liang Lempang di Desa Palurejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai; dan
    3. Gua Liang Santangan di Desa Sei Paken, Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - b. Daya Tarik Wisata Budaya yaitu Kawasan Adat dan Sarkofagus Suku Bawo di Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai.

- (3) Daya Tarik Wisata KPP Bamaja meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata Alam yaitu:
    1. Kawasan Ekosistem Air Hitam (KEAH) di Desa Batampang, Kecamatan Dusun Hilir;
    2. Danau Bahalang di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala; dan
    3. Kawasan Kerbau Rawa di Desa Tampulang, Kecamatan Jenamas.

### Pasal 23

Tindak lanjut rencana pembangunan perwilayahan pariwisata dalam bentuk rencana yang lebih detail dimuat dalam bentuk *master plan* Kawasan dan/atau *detail engineering design* (DED) yang dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

## BAB VI

### PROGRAM DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Program Pembangunan Pariwisata

### Pasal 24

- (1) Program pembangunan pariwisata kabupaten meliputi program pembangunan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata.
- (2) Indikasi program memuat program pembangunan pariwisata kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan sebagai penanggung jawab didukung oleh instansi terkait dan dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 25

- (1) Perubahan dan/atau bertambah KSPK dan KPPK dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara proporsional.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk di dalamnya orang perorangan maupun organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam pembangunan kepariwisataan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama, pemberian usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah yang disampaikan secara tertulis atau dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan RIPPAR-KAB berbentuk program pembangunan kepariwisataan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dalam melaksanakan program pembangunan kepariwisataan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),serta pada Pasal 25 ayat (3) mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari elemen masyarakat, antara lain akademisi, pengusaha di bidang kepariwisataan, badan usaha, serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

#### Pasal 27

Pengendalian pelaksanaan RIPPAR-KAB diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 27, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 29

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan kabupaten.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

Anggaran pelaksanaan RIPPAR-KAB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Barito Selatan  
pada tanggal 29 Desember 2020



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 29 Desember 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 0  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 00.01 / 2020.

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN****NOMOR TAHUN 2020****TENTANG****RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020-2035****I. UMUM**

Pembangunan kepariwisataan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, salah satu fokus pengembangan adalah tentang pembentukan Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, merupakan pedoman untuk melaksanakan pembangunan di bidang kepariwisataan, sebagai dasar pengembangan dan penggalan potensi pariwisata di Kabupaten Barito Selatan baik dalam Kawasan Strategis Pariwisata maupun Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.

Penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata kabupaten berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana aturan dimaksud secara kewenangan memberi kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan seluas – luasnya.

Kaitannya dengan hal di atas, Kabupaten Barito Selatan merupakan kawasan strategis pariwisata yang mempunyai potensi sumber daya alam dan merupakan daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan dalam maupun luar negeri untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata, diharapkan adanya peran serta pengusaha pariwisata agar industri dan usaha pariwisata di Barito Selatan dapat meningkat, karena berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pariwisata melalui pemberian izin.

Sejak ditetapkannya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, ruang gerak pemerintah daerah sesungguhnya telah sedemikian luas karena tidak terfokus pada izin usaha saja namun juga terkandung hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas

sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia, sehingga Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sejatinya merupakan penguatan kewenangan daerah di bidang kepariwisataan kabupaten, di samping adanya Undang-Undang tentang Kepariwisata.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten merupakan upaya nyata pemerintah daerah untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Barito Selatan bagi penyelenggara kepariwisataan dan sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Perda ini.


## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.



Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 8

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020-2025

PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020-2035

Strategi	Program	Pelaksanaan			Pelaksana
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	
Penyusunan dasar hukum penggunaan kepariwisataan	Pendaftaran HAKI dan penetapan melalui perangkat hukum daerah terkait slogan kepariwisataan.				-
Penggunaan slogan kepariwisataan di berbagai media dan kegiatan pemerintah	Penggunaan slogan pada website, akun resmi media sosial, media cetak dan elektronik memiliki pemerintah daerah, serta media-media lain yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah.				Dinas Pariwisata
Pemanfaatan semua media promosi secara berkesinambungan	Pemasangan dan pengelolaan media promosi wisata Kabupaten Barito Selatan Barsel pada simpul-simpul transportasi (Bandara, Pelabuhan, Perbatasan Daerah) di tingkat Provinsi dan atau tingkat Nasional.				Dinas Pariwisata dan Dinas Kominfo
Peningkatan dan penyediaan fasilitas wisata yang berkualitas	Pembuatan dan pengelolaan website dan akun resmi pemerintah daerah pada media sosial				Dinas Pariwisata dan Dinas Kominfo
	Pembangunan homestay pada simpul-simpul KPP dan KSP				Dinas Pariwisata, Kecamatan, Dinas PUPR, Swasta
	Pembuatan gapura penanda tempat wisata				Dinas Pariwisata, Kecamatan, Dinas PUPR, Swasta
	Perbaikan dan Pengelolaan KPP dan KSP				Dinas Pariwisata, Kecamatan, Dinas PUPR, Swasta

Strategi	Program	Pelaksanaan			Pelaksana
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	
Peningkatan dan Penyediaan akomodasi wisata yang berkualitas	Perbaikan dan Pengelolaan dermaga-dermaga kecamatan				Dinas PUPR, Swasta
	Promosi rumah makan dan hotel ber-TDUP pada <i>website</i> dan semua media sosial resmi milik pemerintah daerah				DPM-PTSP
	Pengembangan sajian-sajian makanan, makanan kecil, dan minuman khas Kabupaten Barsel. Pengembangan meliputi : perumusan resep; pendaftaran HAKI dan labeling ; serta penyediaan pada rumah makan dan hotel (ber-TDUP),simpul-simpul KPP dan KSP				Dinas Pariwisata, Dharma Wanita
	Pembuatan Paket Wisata atau untuk setiap KSP dan KPP				Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan
Peningkatan dan penyediaan transportasi wisata	Peyediaan dan pengelolaan alat transportasi khusus wisata milik pemerintah, dilaksanakan secara komersial (bus/ mini bus wisata, speed boat wisata, kelotok wisata, dll)				Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan, Swasta
Peningkatan dan penyediaan Infrastruktur wisata berkualitas	Peningkatan ketersediaan WIFI, air bersih listrik, pembangunan akses ke KPP dan KSP sistem persampahan pada simpul-simpul KPP dan KSP. penerapan teknologi teknologi terbaru ramah lingkungan dapat diaplikasikan untuk menyediakan aspek-aspek infrastruktur tersebut				PUPR, PLN, PDAM, Kecamatan, Swasta

Strategi	Program	Pelaksanaan			Pelaksana
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	
Peningkatan peraturan serta masyarakat dalam mengelola objek wisata	Pelatihan kewirausahaan pariwisata, pengelolaan pariwisata, dan pengembangan BUMDes kepariwisataan terutama pada POKDARWIS, putra-putri pariwisata dan masyarakat di simpul-simpul KPP dan KSP				Dinas Pariwisata, BAPPEDA
Peningkatan jejaring Informasi antara stakeholder wisata	Pembuatan forum komunikasi kepariwisataan yang di dalamnya memuat perangkat pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat umum dan pelaku-pelaku usaha bidang pariwisata				Dinas Pariwisata, BAPPEDA
Perkamaan data Wisatawan, penyediaan saran feedback wisata, dan investasi aset wisata	Perkamaan profil wisatawan pada semua objek wisata (milik pemerintah atau pun milik swasta) perkamaan memuat pencatatan identitas, asal sumber informasi mengenai tempat wisata dan data lain yang dianggap perlu  Penyediaan papan / kotak kritik dan saran pada setiap objek wisata (milik pemerintah atau milik swasta) yang menarik dan asesibel. Kolom kritik dan saran juga dapat disediakan melalui website				Dinas Pariwisata

Strategi	Program	Pelaksanaan			Pelaksana
		2020-2025	2026-2030	2030-2035	
Pemenuhan ketersediaan rencana / kajian, pengembangan even wisata baru, dan	Inventarisasi dan pembaruan data asset-asset pemerintah terkait pengembangan (Tanah, bangunan, fasilitas umum, dll).  Rencana aksi <i>Master plan</i> / DED pembangunan objek-objek wisata				BPKAD, Dinas Pariwisata
Pembangunan pusat informasi wisata	Pembuatan kajian dampak lingkungan, manajemen resiko, keselamatan, dan keamanan khusus pariwisata				Dinas Pariwisata, BAPPEDA, DLH
	Pembuatan even-even baru wisata dengan tema sesuai tema pengembangan KPP, dan KSP, (Penjelajahan alam, turnamen olahraga air, Turnamen Mancing dll)				Dinas Pariwisata
	Pembuatan Pusat Informasi dan Pemasaran Pariwisata (PIP2) yang memberikan info wisata dan menampung dan memasarkkan oleh-oleh khas Kabupaten pada setiap simpul-simpul KPP dan KSP, PIP2 juga dapat dikembangkan untuk menampung dan memasarkan produk khas KPP/ KSP, PIP2 dapat di integrasikan dengan <i>homstay</i> wisata.				Dinas pariwisata, Disperindagkop UMKM

